

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan wawancara langsung yang penulis lakukan dengan para informan, terdapat 4 pasangan disabilitas yang bersedia diwawancarai di Desa Telaga Itar mengenai keharmonisan keluarga dan dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Keluarga I

**Table 4. 2 Identitas Pasangan I**

<b>Identitas Data</b>	<b>Suami</b>	<b>Istri</b>
Nama	F	SA
Umur	46 Tahun	39 Tahun
Pendidikan	SLTA	SLTA
Pekerjaan	Pedagang	IRT
Alamat	Desa Telaga Itar	Desa Telaga Itar

Bapak F dan Ibu SA merupakan pasangan suami istri yang sama-sama memiliki keterbatasan fisik atau bisa disebut juga tuna daksa. Bapak F dan ibu SA memiliki keterbatasan fisik pada bagian kaki dikarenakan hal tersebut mereka tidak bisa berjalan seperti orang normal lainnya. Bapak F dan Ibu SA sudah berumah tangga kurang lebih 16

tahun dan memiliki satu orang anak laki-laki yang berumur 11 tahun yang masih bersekolah dasar. Bapak F bekerja sebagai pedagang nasi goreng dan mie goreng dan menjajanya di sekolah-sekolah dasar yang ada didekat rumahnya. Beliau berdagang menggunakan sepeda motor yang telah divariasikan menjadi sepeda motor roda tiga untuk mempermudah pekerjaan beliau dalam berdagang. Sedangkan Ibu SA merupakan ibu rumah tangga yang juga banyak membantu suaminya dalam pekerjaannya.

Pada saat wawancara Bapak F dan Ibu SA mengatakan *“kami tetamunya di pabrik baju muslim dannis dan kami saling bekenalan pas sama-sama begawi disana dan kami yakin handak kawin karena kami sudah merasa sama-sama cocok, kami berumah tangga kurang lebih 16 tahun, imbah dua tahun kawin hanyar kami ada be anak dan anak kami lakian 11 tahun umurnya dan alhamdulillah sudah sakulah SD kelas 6 dan alhamdulillah jua anak kami ni normal dan sempurna sabarataan fisiknya, anak kami ni bisa jua pang rajin mangganii mamanya kapasar gasan batutukar bahan jualan. Aku ni sahari-hari bajualan nasi lawan mie goreng pang di sakulahan parak rumah ni bisa jua rajin kajauh bajaj nih, umanya pang rajin nang baulah ulah nasi goreng segala mie gorang nih aku nang manjualnya basapeda motor yang ku variasi jadi roda tiga tu supaya nyamn gasan aku handak kemana-mana. Kami ni bujur ai kaini kondisi fisik tapi kami kada handak minta minta ka urang dan Alhamdulillah kami masih kawa haja bausaha nang halal dan alhamdulillah cukup haja gasan memenuhi kebutuhan kami sakeluarga.*

*Kalo masalah hak dan kewajiban dalam keluarga ni dengan kekurangan kami ini alhamdulillah terlaksana dengan baik haja misalnya kaya memberi nafkah mencukupi kebutuhan keluarga umanya mengurus rumah tangga dengan baik aja cuma agak kurang maksimal karena keterbatasan kami ni”<sup>78</sup>.*

Bapak F dan Ibu SA mengatakan bahwa mereka bertemu di pabrik pembuatan baju muslim dannis dan mereka saling berkenalan pada saat sama-sama bekerja disana dan memutuskan untuk menikah karena mereka sudah sama-sama merasa serasi satu sama lain, mereka kurang lebih 16 tahun berumah tangga dan setelah kurang lebih dua tahun berumah tangga mereka baru dikaruniai anak laki-laki yang sudah berumur 11 tahun sekarang anak mereka kelas 6 SD dan mereka bersyukur karena anak mereka ini sempurna semua fisiknya, anak merekalah yang biasanya membantu ibunya berbelanja kepasar untuk membeli bahan-bahan jualan. Saya sehari-hari bekerja sebagai penjual nasi goreng dan mie goreng di Sekolah dekat rumah saya tapi bisa juga saya menjajakan jualan saya ke Sekolah yang jauh dari rumah, ibu SA yang biasanya membantu membuat nasi goreng dan mie gorengnya dan bapak F yang bertugas menjualnya biasanya bapak F berjualan menggunakan sepeda motor yang sudah di variasi menjadi roda tiga untuk mempermudah aktifitas. mereka memang memiliki keterbatasan dalam fisik tapi mereka berprinsip tidak mau minta-minta kepada orang

---

<sup>78</sup> F dan SA, *Wawancara Pribadi*, Telaga Itar, 18 november 2023

lain untuk mengkahasiani keluarga mereka dan alhamdulillah mereka menyatakan bahwa mereka masih bisa berusaha mencari rejeki yang halal dan sudah merasa tercukupi dengan rezeki yang seadanya tersebut. Untuk masalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dengan keterbatasan yang mereka miliki alhamdulillah mereka menyatakan bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga terlaksana dengan baik seperti memberikan nafkah keluarga memenuhi kebutuhan keluarga dan ibu SA mengurus rumah tangga dengan baik meskipun tidak semaksimal pasangan normal lainnya.

*“Kami ni wahini jarang pang takalahi sudah tuha ni apa nya jua nang dikalahii akan, bisa aja pang rajin takalahi dan bisanya kami bicarakan baik-baik. Menurut kami keluarga yang harmonis tu iya yang didalamnya terdapat pemahaman ajaran agama yang kuat sama-sama handak taat kepada allah, yang dua laki bini tu saling memahami satu sama lain saling membantu jua dan saling menerima kekuarangi masing-masing. Yang kami lakukan gasan membentuk keluarga yang bahagia iyalah berusaha saling menerima keadaan masing masing dan juga berusaha tidak banyak menuntut pasangan masing masing dan banyaki bersyukur dengan rezeki yang sudah allah berikan meskipun dengan keadaan fisik yang kurang kaini Alhamdulillah keluarga kami sudah merasa cukup bahagia ditambah ada anak jua dan mudahan insyallah harmonis haja sampai maninggal kaina”.*<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> F dan SA, *Wawancara Pribadi*, Telaga Itar, 18 november 2023

Selanjutnya Bapak F dan Ibu SA mengatakan bahwa mereka jarang terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah merasa cukup tua dan juga mereka merasa tidak banyak masalah dalam rumah tangga sekarang ini, tetapi saat mereka baru baru nikah sering terjadi perselisihan namun mereka bisa menyelesaikannya dengan cara berbicara baik-baik satu sama lain. Menurut mereka keluarga yang harmonis itu adalah yang didalamnya terdapat pemahaman ajaran agama yang kuat sehingga anggota keluarganya sama-sama menginginkan ketaatan kepada Allah dan yang isinya suami istri yang saling memahami satu sama lain, saling membantu dalam rumah tangga dan saling menerima kekurangan masing-masing dan yang mereka lakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis adalah yang pertama mereka berusaha saling menerima keadaan diri kami masing-masing dan juga berusaha tidak banyak menuntut satu sama lain dan memperbanyak bersyukur dengan segala rezeki yang sudah Allah berikan kepada keluarga mereka, meskipun dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki Alhamdulillah mereka sudah merasa cukup bahagia ditambah lagi mereka sudah dikaruniani satu orang anak yang menambah kebahagiaan rumah tangga dan dan mereka berharap semoga saja keharmonisan dan kebahagiaan tersebut bertahan sampai mereka berdua meninggal dan kesyurga nantinya.

## 2. Keluarga II

**Table 4. 3 Identitas Pasangan II**

<b>Identitas Data</b>	<b>Suami</b>	<b>Istri</b>
Nama	S	M
Umur	30 Tahun	28 Tahun
Pendidikan	SLTP	SLTA
Pekerjaan	Petani/buruh serabutan	Petani
Alamat	Desa Telaga Itar	Desa Telaga Itar

Bapak S dan Ibu M merupakan pasangan suami istri disabilitas yang sama-sama memiliki keterbatasan, keduanya sama-sama memiliki keterbatasan atau hambatan dalam hal berbicara dan mendengar atau bisa disebut dengan tunawicara dan tunarungu. Bapak S dan Ibu M sudah berumah tangga kurang lebih selama 5 tahun dan memiliki satu orang anak perempuan yang berumur 3 tahun. Bapak F dan Ibu M sama-sama bekerja sebagai petani atau bisa juga menjadi buruh serabutan. Meskipun hidup dengan keterbatasan dan ekonomi yang seadanya namun keluarga mereka terlihat bahagia dan saling melengkapi satu sama lain.

Pada saat wawancara dengan Bapak S dan Ibu M yang diterjemahkan oleh Bapak F yakni saudara kandung dari bapak S *“kami bertemu dan kawin ni karena dijodoh akan keluarga, lima tahunan dah kami ni kawin tahun 2018 dahulu tu imbah satahuan labih handak 2 tahun hanyar*

*baanak saikung iya yang binian nih dan alhamdulillah normal haja tuh kaya urang jua. Aku ni bahuma pang gawian bisa jua rajin mambilupah banaik pohon niur umpat urang, umanya sama ai jua pada bahuma. Amun dengan kondis kaini kadada pang mengganggu ka gawianan kami nang bahuma ni dan alhamdulillah untuk kebutuhan rumah tangga tuh dimayu mayu akan ai, cukup haja gasan balanja anak, tapi rancak kurang pang jua. Untuk masalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga ni terlaksana haja misalnya kaya menafkahi lahir dan batin, melindungi anak bini, tapi kada kaya urang yang normal jua pang. Untuk komunikasi ja kami kurang maksimal karna keterbatasan yang kami miliki ni".<sup>80</sup>*

Bapak S dan Ibu M dalam wawancara yang diterjemahkan oleh bapak F mengatakan bahwa mereka bertemu dan menikah karena dijodohkan oleh keluarganya dan perkawinan mereka sudah berlangsung selama kurang lebih lima tahun dari 2018 dan setelah hampir 2 tahun baru dikarunia seorang anak perempuan yang sekarang berumur 3 tahun dan alhamdulillah anak mereka normal seperti anak-anak biasanya. Bapak S menyatakan bahwa dia bekerja bertani namun juga bisa menjadi buruh panjat pohon kelapa dan ibu M juga bekerja sebagai petani, dengan kondisi keterbatasan yang mereka alami mereka mengatakan sama sekali tidak menggagu pekerjaan mereka dan bekerja sebagai petani alhamdulillah cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan juga untuk biaya

---

<sup>80</sup> S dan M, *Wawancara Pribadi*, Telaga Itar, 19 november 2023

anak mereka. Mereka berusaha mencukup-cukupkan penghasilan yang ada untuk kebutuhan keluarga. Mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga mereka menyatakan hal itu terlaksana saja seperti memberikan nafkah lahir dan bathin, melindungi keluarga meskipun semaksimal seperti pasangan normal lainnya dan untuk masalah komunikasi antara satu sama lain saja yang kurang memadai.

*“kalonya bekelahian tu ada haja rajin kami ni masalah duitlah, masalah mintuha jua karena kami ni manggaduh mintuha tuha tambah sidin yang sudah lali, kami bakalahi satumat satumat haja rajin. Kami ni kada tapi tahu jua masalah harmonis harmonis nih yang kami tahu tuh keluarga bahagia tu ya urang yang saling menyayangi dan kawa saling menerima kekurangan pasangan masing-masing dan itu pang jua yag kami jalan akan karumah tangga kami, saling menerima saling menyayangi saling menjalankan tanggungjawab masing masing dan saling mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kalonya masalah kendala pasti ada yaitu kami kada kawa banyak bekomunikasi karena keterbatasan kami yang kada kawa bepandir nih tapi rumah tangga kami selawasan lima tahun ni alhamdulillah kami merasa bahagia haja ditambah lagi ada anak binian saikung nih yang meramii rumah”.*<sup>81</sup>

Mengenai perselisihan dalam rumah tangga, bapak S dan ibu M mengatakan biasanya ada saja misalnya masalah ekonomi masalah mertua, karena mereka merawat mertua atau orang tua dari ibu M yang

---

<sup>81</sup> S dan M, *Wawancara Pribadi*, Telaga Itar, 19 november 2023



sudah pikun. Biasanya perselisihan di rumah tangga mereka terjadi hanya sebentar saja karena bapak S yang biasanya bisa mecairkan suasana pertengkaran. Mengenai keharmonisan mereka mengatakan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang didalamnya saling menyayangi dan bisa saling menerima kekurangan pasangan masing-masing dan saling mengentahui tanggungjawab masing-masing serta saling berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, itulah yang berusaha bapak S dan ibu M terapkan dalam rumah tangga mereka untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Untuk masalah kendala dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga bapak S menyatakan bahwa mungkin kendalanya hanya dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik satu sama lain karena mereka sama-sama tidak bisa berbicara namun biasanya mereka menggunakan bahasa isyarat yang hanya mereka berdua dan keluarga mereka yang mengerti, tetapi mereka menyatakan bahwa rumah tangga yang sudah berjalan kurang lebih lima tahun ini mereka banyak merasakan bahagia ditambah lagi kehadiran anak yang menambah keramaian suasana dalam rumah.

### 3. Keluarga III

**Table 4. 4 Identitas Pasangan III**

<b>Identitas Data</b>	<b>Suami</b>	<b>Istri</b>
Nama	AS	M
Umur	36 Tahun	36 Tahun

Pendidikan	SLTA	SLTA
Pekerjaan	Buruh serabutan	IRT/Petani
Alamat	Desa Telaga Itar	Desa Telaga Itar

Bapak AS dan Ibu M merupakan pasangan suami istri disabilitas yang juga tinggal di Desa Telaga Itar, Bapak AS memiliki keterbatasan atau hambatan dalam hal berbicara atau bisa disebut dengan tunawicara, sedangkan ibu M memiliki keterbatasan pada bagian kakinya yang bisa juga disebut dengan disabilitas tunadaksa. Bapak AS dan ibu M sudah mengarungi rumah tangga kurang lebih selama 8 tahun dan mereka belum dikaruniani anak sampai sekarang. Bapak AS biasanya bekerja membantu mengangkut barang-barang ditoko orang dan beliau juga terkadang bekerja sebagai tukang bangunan yang biasanya membantu memperbaiki rumah-rumah tetangga. Sedangkan ibu M adalah ibu rumah tangga. Meskipun mereka sama-sama memiliki keterbatasan namun mereka bisa hidup saling melengkapi dan menerima keadaan masing-masing.

Pada saat wawancara dengan bapak AS dan Ibu M mengatakan *“kami batamunya dijodoh akan keluarga imbah balilihatan lalu bakanalan sabulan marasa cocok kawinan ai kami, kami kada ba anak balum, samalam pas hanyar kawin 2 bulan ada batiana tapi kaguguran hen sampai wahini kada mau lagi ba anak , handak ai sabujurnya ba anak kaya urang tapi bangaran balum rajaki yang kada kawa ai hen,*

*abahnya ni sehari-hari bagawi batukangan pang mun aku ni ibu rumah tangga ja bisa jua rajin manggani urang dihiga rumah ni maulah kerupuk barang ai hen manambahi gasan balanja, jar abahnya kadada kendala pang dalam bagawi dengan keadaan kaini ni, mun aku tangalih pang bagagawian oleh ngalih bajalan ni harus batongkat hen. Masalah takalahi dirumah ni rancak haja macam-macam dikalahii akan tapi kada suah nang takalahi sampai handak bapisahan tuh paling takalahi biasa haja masalah kurang duitkah rajin".<sup>82</sup>*

Bapak AS dan Ibu M menyatakan bahwa mereka bertemu karna perjodohan keluarga dan saling mengenal selama satu bulan lalu memutuskan untuk menikah karna merasa cocok. Mereka tidak memiliki keturunan, tetapi ibu M sempat hamil saat awal perkawina namun keguguran dan sampai sekarang belum dikaruniai anak. Bapak AS sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan sedangkan ibu M hanya ibu rumah tangga terkadang ibu M biasa saja membantu tentangga membuat kerupuk untuk menambah sedikit-sedikit keuangan. Bapak AS menyatakan untuk kendala dalam bekerja dengan keterbatasan berbicara ini tidak terlalu berpengaruh dengan perkerjan sebagai tukang bangunan dan ibu M menyatakan bahwa dia sedikit kesulitan dalam mengerjakan sesuatu dikarnakan ibu M harus menggunakan tongkat kemana-mana. Masalah perselisihan dalam rumah tangga ibu M mengatakan sering saja terjadi namun hanya perselisian biasa seperti masalah kurang uang

---

<sup>82</sup> AS dan M, *Wawancara Pribadi*, Telaga Itar, 20 november 2023

namun tidak sampai berkelahi sampai ingin bercerai.

*“hak dan kewajiban tu terlaksana haja kaya nafkah, mamabari tempat tinggal yang layak gasan kaluarga, kami beusaha ai hen sebaik mungkin memenuhi hak lawan kewajiban kami masing masing dua laki bini. Mun ditakuni bahagia atau kada kaluarga kami ni alhamdulillah banyak aja pang bahagia tapi bisa jua sadih rajin oleh balum dibari rajaki anak handak ai jua kaya urang hen maramii rumah mun ba anak. Kayapa supaya merasa bahgaia dalam rumah tangga iya banyaki basyukur lawan basabar haja dan alhamdulillah kami saling menerima dan memahami haja apa adanya jodoh nang dibari Allah ni meskipun kami ni sama-sama kakurangan ya kami syukuri untung sehatan awak walaupun kada sempurna kaya urang”.*<sup>83</sup>

Mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga bapak AS dan ibu M menurut beliau sudah terlaksana dengan baik seperti memberi nafkah, memberi tempat tinggal yang layak untuk keluarga dan lain sebagainya. Mereka juga berusaha seperti pasangan sempurna diluar sana untuk memenuhi hak dan kewajiban masing masing dengan sebaik mungkin. Untuk masalah harmonis ibu M menyatakan bahwa keluarga mereka banyak bahagianya tapi ada juga sesekali merasakan sedih dikarenakan belum dikaruniai anak. Mengenai menciptakan keharmonisan dalam keluarga mereka menyatakan bahwa keluarga yang bahagia itu adalah yang didalamnya banyak rasa syukur, rasa sabar dan yang bisa saling

---

<sup>83</sup> AS dan M, *Wawancara Pribadi*, Telaga Itar, 20 november 2023

menerima maupun memahami kekurangan pasangan masing-masing itu lah yang mereka terapkan dalam rumah tangga mereka meskipun mereka sama-sama memiliki kekurangan tapi mereka tetap bersyukur karna masih diberikan kesehatan oleh Allah Swt.

#### 4. Keluarga IV

**Table 4. 5 Identitas Pasangan IV**

<b>Identitas Data</b>	<b>Suami</b>	<b>Istri</b>
Nama	I	RN
Umur	47 Tahun	44 Tahun
Pendidikan	SLTP	SLTP
Pekerjaan	Buruh	Petani
Alamat	Desa Telaga Itar	Desa Telaga Itar

Bapak I Dan Ibu RN merupakan pasangan suami isteri disabilitas yang juga bertempat tinggal di Desa Telaga Itar, Bapak I memiliki keterbatasan atau hambatan dalam hal berbicara dan bisa juga disebut dengan disabilitas tunawicara dan ibu RN juga memiliki keterbatasan pada bagian kaki kirinya dikarenakan kecelakaan waktu kecil sehingga beliau tidak bisa berjalan seperti orang normal biasanya. Bapak I dan ibu RN sudah mengarungi kehidupan berumah tangga kurang lebih 22 tahun dan

mereka sudah di karuniai tiga orang anak dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Anak pertama perempuan berumur 19 tahun dan sudah bekerja, anak kedua perempuan yang berumur 16 tahun masih bersekolah di SMP, dan anak yang ketiga laki-laki yang berumur 8 tahun yang masih sekolah dasar dan semua anaknya sempurna fisiknya. Bapak F sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci kendaraan ikut ditempat orang. Sedangkan ibu RN sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga.

Pada saat wawancara dengan Bapak I dan ibu RN mereka mengatakan *“kami bahari batamunya diacara pangantin kaluarga lawan kami ni ada tarait kaluarga jauh jua sapupu 3 kali lah ibaratnya, tahun 2000 kami kawinan, ba anak tiga orang dah dua babinian saikung lalakian, binian yang pangganalnya tu bagawi di kaltim, anak yang kedua ni sakulah SMP masih dan yang bungsu ni sakulah SD. Gawian abahnya ni sahari-hari iya mambasuh kandaraan umpat urang dikalua mun aku ni dirumah ai maurus rumah tangga bisa jua mambilupah bahuma umpat urang, dengan kondisi kaini kadada kendala pang jar abahnya dalam gawian mambasuh kendaran tu, mun aku kadada kendala jua bagawian kawa aja bagawian dirumah dengan keadaan batis kaini nih. Masalah bekalahan dirumah tangga tu ada haja masalah macam-macam ai rajin tapi wahini takurang oleh sudah tuha ni”*.<sup>84</sup>

Bapak I dan Ibu RN mengatakan bahwa mereka pertama kali bertemu diacara nikahan keluarga dan mereka masih ada ikatan keluarga

---

<sup>84</sup> I dan RN, *Wawancara Pribadi*, Telaga Itar, 21 november 2023

yakni sepupu tiga kali dan mereka pun memutuskan untuk menikah pada tahun 2000 dan sekarang dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak perempuan satu orang anak laki-laki, anak perempuan pertama sekarang sedang bekerja di daerah kaltim, anak kedua masih bersekolah di SMP dan anak terakhir masih bersekolah SD. Untuk pekerjaan bapak I sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci kendaraan di Kelua dan ibu RN sehari-hari sebagai ibu rumah tangga namun bisa juga ikut bertani membantu tetangga dan diberi upah, bapak I menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam bekerja dengan keadaan beliau tersebut dan ibu RN juga menyatakan tidak ada kendala dalam hal pekerjaan rumah tangga dengan keadaan kaki beliau yang tidak sempurna tersebut. Dan untuk perselisihan dalam rumah tangga ibu RN menyatakan bahwa sering saja terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka namun sekarang sudah jarang terjadi karena mereka merasa sudah tua sehingga tidak terlalu banyak lagi yang diperlu diributkan.

*“mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga kami ni sama-sama ai melaksanakannya meskipun kondisi kami ni kada sempurna kaya urang tapi bausaha ai kami supaya hak dan kewajiban didalam rumah tangga ni terpenuhi, misalnya kaya abahnya mencari nafkah aku maurus rumah tangga manggaduhi anak jua. Pendapat kami keluarga yang harmonis tu iya keluarga yang didalamnya sama-sama handak taat agama, dan mengajarkan ilmu agama yang baik dalam keluarga, sama-sama menyayangi, mahargai, saling membantu, saling paham keadaan ai.*

*Kami merasa keluarga kami ni harmonis aja bahagia aja jua kaya kaluarga urang biasanya ai meski dengan keadaan kami keini kami basyukur haja tuh anak tiga, awak sehatn haja jua rajaki alhamdulillah cukup haja gasan balanjaan sehari-hari”.*<sup>85</sup>

Mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga bapak I dan ibu RN menyatakan bahwa mereka sama-sama berusaha melaksanakannya dengan baik seperti mencari nafkah bagi seorang suami, mengurus rumah tangga dan mengasuh anak bagi seorang istri. Pendapat mereka mengenai keharmonisan keluarga adalah yang anggota keluarganya sama-sama menginginkan ketaat dalam hal agama, mengajarkan ilmu agama yang baik dalam keluarga, saling menyayangi, saling membantu satu sama lain, saling paham kondisi masing-masing dan mereka merasa bahwa keluarga mereka sudah cukup harmonis dan bahagia meskipun dengan keterbatasan yang mereka miliki mereka tetap bersyukur karna telah diberi kesehatan, dikaruniai tiga orang anak yang sempurna dan mereka juga mensyukuri rezeki yang alhamdulillah cukup untuk keluarga mereka.

## **B. Analisis Data**

### **1. Upaya keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keharmonisan keluarga.**

Hukum positif di Indonesia mengakui perkawinan sebagai ikatan yang mengikat secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang

---

<sup>85</sup> I dan RN, *Wawancara Pribadi*, Telaga Itar, 21 november 2023



pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,” sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>86</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya, mengatur perkawinan yang mengikat secara hukum antara suami dan istri. Namun, penting untuk diingat bahwa pernikahan lebih dari sekedar penyatuan dua keluarga, namun pernikahan juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban yang harus dijunjung oleh kedua belah pihak. Pada intinya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tujuan sebuah pernikahan dalam Islam adalah untuk mematuhi ajaran agama guna membentuk keluarga yang bersatu, sejahtera, dan bahagia selamanya. Keluarga yang harmonis yang di dalamnya terdapat kedamaian, ketenangan, kasih sayang, saling melengkapi, serta saling membantu, saling sepemahaman, serta menjaga perasaan cinta, baik terhadap pasangan, anak, dan pekerjaan. Keharmonisan ini pada dasarnya tergantung pada kesepakatan hidup antara suami dan istri.

Sebuah keluarga yang harmonis juga harus didasari fondasi yang kuat. Cinta, dorongan fitrah dan etos ibadah dapat juga disebut sebagai pondasi utamanya. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak bisa dipisahkan dari proses membina keluarga

---

<sup>86</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat 1,” t.t.

bahagia, karena masing-masing pasangan mempunyai tugas khusus yang harus dilakukan demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan penjelasan dari penulis diatas mungkin jika perkawinan pada pasangan yang sempurna fisik maupun mentalnya mungkin akan lebih mudah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis lalu bagaimana jika dibandingkan dengan pasangan yang tidak sempurna atau pasangan yang sama-sama memiliki keterbatasan, apakah fungsi serta peran keluarga yang terbentuk juga akan mengalami perbedaan, atau bahkan mungkin saja ada hal-hal dalam rumah tangga yang tidak terpenuhi. Dari hasil wawancara dengan beberapa keluarga disabilitas serta penyajian data yang diuraikan sebelumnya menunjukan bahwa upaya yang dilakukan keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

a. Pasangan I (Bapak F dan ibu SA)

Dalam mengupayakan sebuah keluarga yang harmonis serta bahagia keluarga bapak F dan ibu SA menerapkan konsep pemahaman ajaran agama yang kuat pada setiap anggota dalam rumah tangga sehingga semua anggota keluarganya sama-sama dalam ketaatan kepada Allah dan mereka juga berusaha saling memahami satu sama lain, saling membantu dalam rumah tangga dan berusaha saling menerima keadaan dan kekuarangan diri mereka masing-

masing serta berusaha tidak banyak menuntut satu sama lain serta memperbanyak rasa syukur kepada Allah.

Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga bapak F dan ibu SA yang dimana dengan keterbatasan yang mereka miliki mereka menyatakan bahwa hak dan kewajiban dalam keluarga mereka terlaksana dengan baik seperti orang normal lainnya misalnya dalam hal memberikan nafkah keluarga memenuhi kebutuhan keluarga dan mengurus rumah tangga dengan baik meskipun hal tersebut tidak semaksimal seperti pasangan normal lainnya.

b. Pasangan II (Bapak S dan ibu M)

Dalam mengupayakan sebuah keluarga yang harmonis serta bahagia keluarga bapak S dan ibu M menerapkan konsep keluarga yang didalamnya saling menyayangi dan bisa saling menerima kekurangan pasangan masing-masing dan saling mengetahui tanggungjawab masing-masing serta sama-sama saling mendekatkan diri kepada Allah swt. Mengenai kendala dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga bapak S menyatakan bahwa mungkin kendalanya hanya dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik satu sama lain karena mereka sama-sama memiliki keterbatasan dalam berbicara.

Mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga mereka menyatakan hal itu terlaksana saja seperti memberikan nafkah lahir dan bathin, melindungi keluarga meskipun semaksimal seperti

pasangan normal lainnya dan untuk masalah komunikasi antara satu sama lain saja yang kurang memadai, tetapi mereka menyatakan bahwa rumah tangga yang sudah berjalan kurang lebih lima tahun ini mereka banyak merasakan bahagia ditambah lagi kehadiran anak yang menambah keramaian suasana dalam rumah.

c. Pasangan III (AS dan M)

Dalam mengupayakan sebuah keluarga yang harmonis serta bahagia keluarga bapak AS dan ibu M menyatakan bahwa keluarga mereka menerapkan konsep perbanyak rasa syukur yakni meskipun mereka sama-sama memiliki kekurangan tapi mereka tetap bersyukur karena masih diberikan kesehatan oleh Allah Swt dan memperbanyak rasa sabar serta saling menerima maupun memahami kekurangan pasangan masing-masing.

Mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga bapak AS dan ibu M sudah terlaksana dengan baik seperti memberi nafkah, memberi tempat tinggal yang layak untuk keluarga dan lain sebagainya. Mereka juga berusaha seperti pasangan sempurna diluar sana untuk memenuhi hak dan kewajiban masing masing dengan sebaik mungkin dan mereka juga menyatakan bahwa keluarga mereka banyak merasakan bahagia dalam rumah tangga dan mereka merasa harmonis selama pernikahan meskipun belum dikaruniai anak.

d. Pasangan IV (bapak I dan ibu RN)

Dalam Mengupayakan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga

bapak I dan ibu RN menerapkan konsep sama-sama menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga dan saling menjaga ibadah kepada Allah Swt, saling menyayangi, saling membantu satu sama lain, saling paham kondisi masing-masing dan mereka juga merasa bahwa keluarga mereka sudah cukup harmonis dan bahagia meskipun dengan keterbatasan yang mereka miliki mereka tetap bersyukur karna telah diberi kesehatan, dikaruniai tiga orang anak yang sempurna dan mereka juga mensyukuri rezeki yang alhamdulillah cukup untuk keluarga mereka.

Mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga bapak I dan ibu RN mereka sama-sama sudah berusaha untuk melaksanakannya dengan baik seperti mencari nafkah bagi seorang suami, mengurus rumah tangga dengan baik dan mengasuh anak-anak mereka dengan baik, mereka juga menyatakan bahwa keluarga mereka cukup harmonis dan bahagia selama hidup berumah tangga.

Dari pernyataan empat pasangan keluarga disabilitas diatas mengenai upaya untuk membentuk keharmonisan dalam keluarga penulis menemukahn fakta bahwa apa yang dilakukan pasangan disabilitas tersebut tidak jauh berbeda dengan pasangan yang sempurna diluar sana dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, karena mereka sama-sama berusaha semaksimal mungkin mengupayakan keharmonisan dalam keluarga mereka, serta dari hasil penelitian upaya yang mereka lakukan tersebut sesuai dengan teori

yang penulis paparkan dalam bab sebelumnya mengenai keharmonisan dan juga sesuai dengan konsep bahwa dalam mencapai keharmonisan dalam sebuah keluarga harus menerapkan beberapa konsep yakni :

- 2) Pertama adalah Menciptakan kehidupan beragama dalam sebuah keluarga, keinginan manusia untuk menikah bukan hanya saja untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Akan tetapi menikah adalah salah satu cara menyempurnakan separuh agama dan ibadah kepada Allah Swt serta sunnah Rasul Saw. Demikian pula tujuan menikah adalah dengan niat untuk mendekatkan diri dan mempunyai hubungan kuat dengan Allah Swt (hablum minallah) dan mencari ridho-Nya. Menikah juga niat untuk mengikuti apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Baginda Rasul Saw. Dari pemaparan empat pasangan disabilitas diatas menyatakan bahwa mereka sudah berusaha menerapkan konsep kehidupan beragama dalam keluarga mereka.
- 3) Kedua harus saling mengerti antara suami dan istri, empat pasangan disabilitas tersebut juga menerapkan konsep saling mengerti satu sama lain dalam keluarga sehingga terciptanya pemahaman antar keluarga mereka. Saling mengerti yaitu mengerti latar belakang pribadinya. Maksudnya adalah mengetahui secara mendalam kepribadian baik sifat, tingkah

laku, sikap dan lain sebagainya dari pasangan. Selain itu utamakan terlebih dahulu untuk mengerti diri sendiri, seperti memahami masa lalu kita, kelebihan juga kekurangan kita dan tidak menilai orang secara sepihak.

- 4) Ketiga yakni saling menghargai satu sama lain dan para pasangan disabilitas tersebut juga sudah menerapkan sikap saling menghargai antar pasangan. Penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain perlu kita ketahui bahwa setiap orang perlu dihargai. Dan menghargai dalam sebuah keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Adapun cara saling menghargai dalam sebuah keluarga adalah menghargai perkataannya dan perasaannya, dengan cara berbicara dengan sikap yang sopan, mendengarkan keluhan mereka dengan baik, menghargai pilihan dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma.
- 5) Keempat harus saling mempercayai satu sama lain. Pasangan disabilitas tersebut juga menerapkan konsep saling percaya satu sama lain untuk menciptakan rasa ketenangan dalam keluarga. Rasa percaya antara suami dan istri adalah hal yang paling penting dan harus dijadikan sebagai pondasi utama dalam sebuah keluarga. Keterbukaan komunikasi antar pasangan dan anggota keluarga sangat diperlukan agar tidak ada

kesalahpahaman antar pasangan dan keluarga serta harus saling terbuka dan tidak ada lagi masalah yang disembunyikan agar dapat diselesaikan bersama-sama dengan cara terbaik.

- 6) Kelima yakni komunikasi yang baik dan saling terbuka. Untuk konsep yang kelima ini ada beberapa keluarga yang tidak dapat menerapkannya dikarenakan keterbatasan mereka dalam hal berbiacara hingga menyulitkan mereka untuk berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Komunikasi yang baik dan lancar juga sangat penting dan perlu dalam kehidupan keluarga karena komunikasi yang baik dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan rasa kasih sayang, sarana untuk menyampaikan pendapat masing-masing, serta dapat menambah keakraban hubungan dalam keluarga.

Dari lima konsep membentuk keharmonisan keluarga diatas hanya satu konsep yang mempengaruhi beberapa keluarga penyandang disabilitas yakni konsep untuk berkomunikasi dengan baik dan saling terbuka. Untuk konsep yang ini ada beberapa keluarga yang tidak dapat menerapkannya dikarenakan keterbatasan mereka dalam hal berbiacara hingga menyulitkan mereka untuk berkomunikasi dengan baik satu sama lain.

Mengenai Pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga pasangan penyandang disabilitas tersebut juga sudah sesuai dengan penjelasan bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan



oleh seorang suami terhadap istrinya diantaranya yakni:

Kewajiban seorang suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan merupakan kebendaan:

1) Hak-Hak Istri yang Berupa Materi

Adapun hak-hak istri berupa materi, dan menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya yaitu seorang istri berhak memperoleh maskawin atau mahar dan istri berhak memperoleh nafkah dari suaminya.

2) Hak-Hak Istri Non Materi

Adapun hak-hak istri yang bersifat non materi yang menjadi kewajiban bagi suami adalah seorang istri berhak digauli secara baik dan adil, menjaga istri dari perbuatan dosa, memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang kepada istrinya, dan dilarang main tangan atau memukul istri seperti memukul tuan kepada budak.

Kewajiban suami juga diatur dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban suami pada istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.<sup>87</sup>

Kewajiban seorang istri disatu sisi tertentu dan menjadi hak seorang suami disisi yang lain dan dalam keluarga penyandang disabilitas juga sudah sejalan dengan beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami yakni yang paling pokok adalah taat dan patuh kepada suaminya, Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman, Pandai dalam mengatur rumah dengan baik, Menghormati keluarga suami, bersikap sopan santun, penuh senyum kepada suami, Ridha dan syukur terhadap apa saja yang diberikan oleh suami, dan menjaga diri serta nama

---

<sup>87</sup> Republik Indonesia, "Kompillasi Hukum Islam tentang kewajiban suami pasal 80".

baik suami ketika suami berada di luar rumah.

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan mengenai kewajiban seorang istri yakni:

- (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>88</sup>

Upaya-upaya pembentukan keluarga harmonis yang dilakukan empat pasangan keluarga disabilitas diatas sama halnya dengan pasangan normal lainnya yakni pasangan disabilitas tersebut juga sama-sama berusaha untuk membentuk keharmonisan dalam keluarga dengan menerapkan beberapa konsep keharmonisan dan mereka juga sudah melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga dengan sebaik mungkin sesuai dengan ajaran agama. Keterbatasan seseorang dalam hal fisik maupun yang lainnya bisa saja mempengaruhi terhadap keharmonisan maupun kebahagiaan sebuah keluarga namun penting untuk kita dicatat bahwa keterbatasan tersebut itu bukanlah pengahalang mutlak terhadap keharmonisan keluarga.

## **2. Keharmonisan keluarga penyandang disabilitas persefektif psikologi keluarga.**

Psikologi keluarga menegaskan bahwa sebuah keluarga merupakan

---

<sup>88</sup>Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami pasal 83".

tempat yang penting bagi perkembangan secara fisik, emosi, spiritual, serta sosial dan setiap manusia tidak akan terlepas dari berbagai kondisi psikologis yang silih berganti dalam mengarungi kehidupan berkeluarga dan rumah tangga, mulai dari kondisi yang menyenangkan maupun yang menyedihkan dan kebahagiaan merupakan tujuan paling utama bagi setiap pasangan yang membangun kehidupan rumah tangga.

Keharmonisan keluarga di mana salah satu atau lebih anggota keluarga yang memiliki keterbatasan dan ini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan analisis psikologi mengenai keharmonisan keluarga penyandang disabilitas bisa melibatkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kecocokan dan adaptasi: Keluarga yang memiliki keterbatasan salah satu anggotanya atau semua anggotanya memiliki keterbatasan akan membutuhkan penyesuaian yang mendalam. Psikologi memperhatikan bagaimana keluarga beradaptasi dengan kebutuhan unik ini, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu dengan keterbatasan tersebut, dan mencari cara untuk menjaga keharmonisan dalam rutinitas sehari-hari.
2. Stigma dan emosi: Psikologi keluarga memperhatikan bagaimana stigma sosial terhadap disabilitas dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Emosi seperti stres, rasa bersalah, atau perasaan terisolasi mungkin muncul dan

memengaruhi dinamika keluarga. Konseling atau dukungan psikologis dapat membantu keluarga mengatasi perasaan-perasaan ini.

3. Keterlibatan dan dukungan: Tingkat keterlibatan keluarga dalam merawat individu yang mengalami disabilitas serta dukungan yang mereka berikan merupakan faktor penting. Dukungan emosional dan praktis yang diberikan oleh keluarga dapat memengaruhi kesejahteraan individu penyandang disabilitas dan dinamika keluarga secara keseluruhan.
4. Komunikasi dan pemahaman: Komunikasi di dalam keluarga berkembang, terutama dalam hal memahami kebutuhan dan pengalaman individu para penyandang disabilitas. Pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan kebutuhan individu ini dapat meningkatkan kualitas hubungan dan kesejahteraan keluarga.
5. Resiliensi dan ketahanan keluarga: Bagaimana keluarga mengembangkan ketahanan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi akibat disabilitas. Ini bisa termasuk cara keluarga menyelesaikan konflik, menangani perubahan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.

Pandangan psikologi mengenai keharmonisan keluarga penyandang disabilitas tersebut adalah para keluarga penyandang disabilitas ini menciptakan lingkungan dalam keluarga yang saling mendukung satu

sama lain, saling menghargai dan memahami keterbatasan dan keadaan masing-masing dan ini harus melibatkan beberapa faktor seperti kematangan emosional, komunikasi yang baik dan terbuka namun komunikasi yang baik dan terbuka mungkin tidak akan terlaksana bagi pasangan disabilitas yang sama-sama memiliki keterbatasan dalam berbicara atau tunawicara, penerimaan terhadap perbedaan dan kekurangan masing-masing juga menjadi faktor yang sangat penting bagi pasangan disabilitas untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, serta yang ketiga adalah membangun kemandirian dan potensi anggota keluarga yang memiliki keterbatasan, dalam psikologi juga menekankan pentingnya pemahaman dan adaptasi terhadap dinamika keluarga yang berubah seiring berjalanya waktu dan memungkinkan keluarga untuk menghadapi tantangan dengan lebih efektif dan memperkuat hubungan keluarga.

Psikologi keluarga juga menyatakan bahwa terdapat lima fungsi dasar dalam keluarga dan lima fungsi dasar tersebut adalah:

- a. Reproduksi. Sebuah keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan serta meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Sama halnya seperti pasangan normal lainnya pasangan disabilitas juga memiliki tugas yang sama yakni untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan keturunan.

- b. Sosialisasi-edukasi. Sebuah keluarga juga menjadi sarana untuk transmisi nilai-nilai dan norma keyakinan, dukungan emosional, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang dan dengan pendidikan yang tepat dan upaya sosialisasi yang inklusif, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, memperkuat pemahaman bersama, serta memberikan dukungan yang efektif bagi anggota keluarga penyandang disabilitas
- c. Penugasan peran sosial. Keluarga juga memberikan identitas pada semua anggotanya seperti ras, sosial ekonomi, etnik, religi, dan peran gender. Dalam konteks keluarga penyandang disabilitas peran sosial menjadi kunci dalam memberikan dukungan memfasilitasi integritas, dan membangun lingkungan yang inklusif serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan keluarga penyandang disabilitas.
- d. Dukungan ekonomi. Dalam keluarga penyandang disabilitas dapat beragam, tergantung pada situasi dan kebutuhan spesifik keluarga dan keluarga sebagai tempat yang baik dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga didalamnya, seperti tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan. Dukungan ekonomi juga dapat membantu dalam meminimalkan beban finansial yang mungkin timbul akibat

keterbatasan atau disabilitas anggota keluarga, seperti memastikan akses perawatan dan peralatan yang diperlukan untuk mempermudah anggota keluarga dalam melakukan kegiatan agar dapat mencapai memandirian dan memaksimalkan potensi mereka.

- e. Dukungan emosi/pemeliharaan memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan karena dukungan emosional merupakan fungsi afektif (perasaan dan emosi) keluarga yang harus diterapkan kepada semua anggotanya dalam memenuhi kebutuhan psikososial anggota keluarga dengan saling mengasihi, memberikan cinta kasih, kehangatan, saling mendukung dan menghargai antar anggotanya dan keluarga juga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman.

Dari lima fungsi dasar keluarga menurut psikologi diatas dan jika dilihat dari pernyataan para pasangan disabilitas yang telah penulis teliti mengenai pembentukan keharmonisan dalam keluarga penulis menyimpulkan bahwasanya para keluarga penyandang disabilitas tersebut sudah mengimplementasikan lima fungsi dasar tersebut dalam rumah tangga mereka sehingga mereka dapat membentuk keharmonisan dalam keluarga dan keharmonisan keluarga tidak hanya dapat diukur dengan adanya rasa cinta, kasih sayang, saling mengerti, saling menghargai,



namun juga pada tingkat kematangan emosional masing-masing pasangan, serta intensitas komunikasi antar pasangan dan dukungan antar anggota keluarga. Pandangan mengenai keharmonisan dalam rumah tangga persepektif psikologi keluarga juga mempunyai implikasi untuk saling memahami secara lengkap tentang hubungan suami isteri dan peran serta fungsinya masing-masing.

Ketika hubungan dalam rumah tangga terjalin secara harmonis dan tenteram, anak-anak dalam keluarga tersebut juga akan lebih cenderung tumbuh secara sehat, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan keluarga yang bahagia, damai, dan sejahtera. Pada intinya fungsi utama keluarga ada dua bagian, yakni fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal akan memberikan perlindungan psikososial bagi para aggotanya sedangkan fungsi eksternal mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya.